

PELAKSANAAN-PEMILIHAN-LANJUTAN
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 69/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR LANJUTAN
TAHUN 2020

ABSTRAK: ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Coronn Virus Disease 2019 (COVID- 19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/ PL.02-Kpt/1/KPU/VI/2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda, dengan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Lanjutan Tahun 2020

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/ PL.02- Kpt/ 01 / KPU/VI/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Tidak ada lampiran